

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Patut dipahami bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang

semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pajak juga penting di dalam pengelolaan keuangan daerah. Bila memperhatikan TAP MPR No.IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa: “kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan a) Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, b) Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Seiring dengan itu, untuk mengotimalkan pembangunan yang ada, maka pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi ke daerah. Hal ini sebagaimana dikelurkannya revisi UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Upaya pelimpahan ini dinilai efektif dari proses pemerataan pembangunan di wilayah nusantara. Terkait dengan itu, tentu yang harus dilihat pula ada pendapatan yang diperoleh oleh daerah itu,

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki tidak termasuk migas. Kondisi seperti ini mengharuskan daerah-daerah untuk bekerja keras dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah sebagai sumber pendanaan yang potensial untuk meningkatkan PAD.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995); pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988); hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan

penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, untuk mengetahui efektifitas penyelenggaraan pendapatan daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan khususnya pada penganggaran dalam APBD, pendapatan pajak daerah menjadi bagian yang tidak pisahkan dalam proses itu, dan merupakan bagian dari proses manajemen keuangan, untuk melihat sejauhmana kontribusi pendapatan pajak pemerintah daerah dalam menunjang APBD yakni dengan menganalisis pendapatan pajak pemerintah daerah ditinjau dari kinerja keuangannya.

Faktanya dilapangan bahwa analisis pendapatan pajak daerah kurang menjadi perhatian serius, hal ini terlihat dari banyaknya sektor sumber pendapatan yang belum dioptimalkan, disamping itu peluang-peluang untuk menciptakan perolehan pajak daerah sangat kurang yang dibentuk oleh pemerintah, berakibat pada PAD mengalami peningkatan yang kurang signifikan. Dengan demikian, makan dapat diasumsikan bahwa pengelolaan pajak daerah masih berdasarkan pada sektor-sektor yang umum dan telah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada upaya untuk menciptakan atau memfasilitasi masyarakat sebagai bagian dari sumber perpajakan.

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, mengutip beberapa hasil penelitian yang menganalisis masalah-masalah pendapatan daerah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Murdiati (2008), dalam hasil penelitian bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan kinerja keuangan dan pembangunan di daerah, maka perlunya daerah untuk terus menciptakan sumber-sumber pajak baru untuk meningkatkan PAD. Santosa dan Rahayu (2002) yang memfokuskan penelitian dalam PAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan hasil penelitian bahwa PAD merupakan wujud kemandirian daerah dan sebagai upaya untuk melepas ketergantungan pada pemerintah pusat, mengingat bahwa faktor-faktor yang terpenting yang mempengaruhi PAD adalah pembangunan dan penduduk.

Dari hasil penelitian tersebut, sekalipun tidak menyingung masalah pajak pendapatan daerah, tetapi pada intinya bahwa pajak daerah merupakan bagian terpenting dalam upaya peningkatan PAD. Namun demikian, yang menjadi hal pokok dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan pajak daerah bila ditinjau dari kinerja keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara jelas, tentang peran pendapatan pajak dalam keuangan daerah, khususnya dalam aktivitas penganggaran yang ada dalam APBD.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni, untuk menganalisis efektivitas pendapatan pajak daerah ditinjau dari kinerja keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pendapatan pajak pemerintah daerah ditinjau dari kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan ilmu akuntansi perpajakan;
 - b. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan dalam diskusi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintah sebagai bahan tolok ukur, koreksi dan perbandingan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pendapatan pajak daerah pada tahun berikutnya.